



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

**Nirpan bin Muhlis**, agama Islam, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Umpungeng, RT. 002, RW. 001, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut **PEMOHON I**.

**Nurhayati binti Usman**, agama Islam, umur 31 tahun, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Umpungeng, Rt. 002, Rw. 001, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dalam permohonan ini selanjutnya disebut **PEMOHON II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp, tanggal 18 Januari 2019, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I lahir di Umpungeng pada tanggal 31 Desember 1986 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 7312043112860092 tertanggal 15 Januari 2019 dan Pemohon II Lahir di Umpungeng pada Tanggal 15 Desember 1987 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 7312045512870002 tertanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng.

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II di Sendakan, Kilo Dua Tiga, Negara Malaysia dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman, dandinikahkan oleh Imam Puang Kadda dengan dua orang saksi nikah bernama Alamridengan Umar Hapin serta mas kawin berupa uang sebesar RM 80 (Delapan Puluh Ringgit Malaysia) dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Adalah berstatus Gadis.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman Keluarga Pemohon I di Sendakan, Klio dua Tiga, Negara Malaysia, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri bahkantelah dikaruniai 2 orang anak bernama Muhammad Asril bin Nirpan yang berumur 11 tahun dan Muhammad Sizan Zari Zul bin Nirpan, yang berumur 5 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, hal itu diharuskan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng C.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon **INirpan bin Muhlis** dengan Pemohon II **Nurhayati binti Usman** yang dilaksanakantanggal 23 Agustus 2005 di Sedakan, Kilo Dua Tiga, Negara Malaysia sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum sesuai aturan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp, tanggal 22 Januari 2019, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Sehelai fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nirpan Nomor 7312043112860092 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 15 Januari 2019 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P1.
2. Sehelai fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati Nomor 7312045512870002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan,

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng tanggal 20 Oktober 2012 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P2.

3. Sehelai fotokopy Kartu Keluarga nama Nirpan Nomor 731204015120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan, Capil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng tanggal 1 Mei 2012 telah dicocokkan dengan aslinya Kode P3.

- B. Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi kesatu :**Alamri bin Muhlis**, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung dari Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 23 Agustus 2005 di Sendakan, Negara Malaysia, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Kampung, bernama Puang Kadda, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar sejumlah RM80 (delapan puluh ringgit Malaysia) serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Alamri dan Umar Hapin.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon dan akta kelahiran anak.

Saksi kedua :**Faisal bin Abd. Arafah**, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada 23 Agustus 2005 di Sendakan, Negara Malaysia, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkankan Imam Kampung, bernama Puang Kadda, dan yang menjadi wali nikah, adalah ayah kandung Pemohon II bernama Usman;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada mahar sejumlah RM80 (delapan puluh ringgit Malaysia) serta disaksikan oleh saksi nikah bernama Alamri dan Umar Hapin.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah jejak sedang Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon dan akta kelahiran anak.

Bahwa selanjutnya para Pemohon dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut; -

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Sendakan, Negara Malaysia, pada tanggal 23 Agustus 2005, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mendapatkan untuk mendapatkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada 23 Agustus 2005, di Sendakan, Negara malaysia, diaqadkan oleh Imam Kampung nama Puang Kadda, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Usman, ada mahar RM 80 Ringgit Malaysia serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: Alamri dan Umar Hapin;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Sendakan Negara Malaysia, pada tanggal 23 Agustusl 2005;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Nirpan bin Muhlis dengan Nurhayati binti Usman yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2005 di Sendakan, Kilo Dua Tiga, Negara Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asriah dan Drs. Kasang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Drs. Muh.Arsyad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor0011/Pdt.P/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)